

MENGADILI

- I.---- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II.---- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1530/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1446 Hijriah;
- III.---- Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);